



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

Jalan Udayana No.11 Singaraja – Bali

Telepon/Faks.: (0362) 22570/25735

Laman: <http://www.undiksha.ac.id> Email : humas@undiksha.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

NOMOR 1946 /UN48/DL/2022

TENTANG

TIM PELAKSANA PROSES BELAJAR MENGAJAR PADA FAKULTAS TEKNIK DAN KEJURUAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA DARI LUAR DOSEN TETAP (DOSEN LUAR BIASA)
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengisi kekurangan tenaga pengajar pada Fakultas Teknik dan Kejuruan Universitas Pendidikan Ganesha, dipandang perlu mengangkat Tim Pelaksana Proses Belajar Mengajar pada Fakultas Teknik dan Kejuruan Universitas Pendidikan Ganesha dari Luar Dosen Tetap (Dosen Luar Biasa) Universitas Pendidikan Ganesha pada Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu ditetapkan personalianya dengan Keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

4. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2006 tentang Perubahan IKIP Negeri Singaraja menjadi Universitas Pendidikan Ganesha;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Tinggi Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

6. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 0211/U/1982 tanggal 26 Juni 1982 tentang Pelaksanaan Sistem Kredit di Perguruan Tinggi;

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pendidikan Ganesha;

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pendidikan Ganesha;

9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12450/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha Periode 2019-2023;

10. Surat Keputusan Dirjen Dikti Nomor: 48/DJ/Kep/1983 tentang Beban Tugas Tenaga Pengajar pada Perguruan Tinggi;

11. Keputusan Dekan Fakultas Teknik dan Kejuruan Universitas Pendidikan Ganesha Nomor 32/UN48.11/PT/2022 tentang Tugas dosen memberi kuliah/pratikum dan menguji mahasiswa Fakultas Teknik dan Kejuruan Universitas Pendidikan Ganesha Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG TIM PELAKSANA PROSES BELAJAR MENGAJAR PADA FAKULTAS TEKNIK DAN KEJURUAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA DARI LUAR DOSEN TETAP (DOSEN LUAR BIASA) UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA PADA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022.
- KESATU : Mengangkat Tim Pelaksana Proses Belajar Mengajar pada Fakultas Teknik dan Kejuruan Universitas Pendidikan Ganesha dari Luar Dosen Tetap (Dosen Luar Biasa) Universitas Pendidikan Ganesha pada Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 dengan susunan dan personalia seperti lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana Proses Belajar Mengajar pada Fakultas Teknik dan Kejuruan Universitas Pendidikan Ganesha dari Luar Dosen Tetap (Dosen Luar Biasa) Universitas Pendidikan Ganesha pada Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022, bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Pendidikan Ganesha;
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan dengan dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran DIPA Universitas Pendidikan Ganesha;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 19 April 2022



REKTOR,

INYOMAN JAMPEL

NIP 195910101986031003

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR
 UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
 NOMOR 1946/UN48/DL/2022
 TANGGAL 19 APRIL 2022
 TENTANG TIM PELAKSANA PROSES BELAJAR
 MENGAJAR PADA FAKULTAS TEKNIK
 DAN KEJURUAN
 UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
 DARI LUAR DOSEN TETAP(DOSEN LUAR BIASA)
 UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
 SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022

NO.	NAMA DOSEN	MATA KULIAH	KODE MATA KULIAH	SKS	SKS REALISASI	SMT/KLS	SKS REALISASI	TOTAL SKS REALISASI
1.	I Nyoman Arcana, S.ST., M. Pd.	Tata Rias Wajah Khusus	PKKS1 20414	3	1,5	IV/B	1,5	3,5
		Manajemen Konvensi (MICE)	PKKS1 19614	4	2	VI/A	2	
2.	Komang Jelvi Permata, S.E.	Pangkas Rambut	PKKS1 20218	3	1,5	II/B	1,5	3,5
		Tata Rias Pengantin Bali	PKKS1 20410	4	2	IV/B	2	
3.	I Ketut Andika Pradnyana, S. Pd., M.Pd.	Algoritma Pemrograman	TIKS 12021 2	3	1,5	II/A, B,C, D	6	16,5
		Dasar Animasi 2 Dimensi	TIKS1 20409	3	1,5	IV/A, B,C	4,5	
		Sistem Pakar dan Sistem Pendukung Keputusan	TIKS1 19603	3	1,5	VI/A, B,C, D	6	
4	I Nyoman Sujana Saputra, S.T.,M.TI.	Tata Kelola SI/TI	SIFS1 20406	3	1,5	IV/A, B,	3	3
5	I Wayan Abyong, S.T., M.Kom.	Praktik Administrasi Infrastruktur TI	INFD3 19410	2	1	IV/A	1	1

Ditetapkan di Singaraja
 pada tanggal 19 April 2022



I NYOMAN JAMPEL
 NIP 195910101986031003